



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa janggolan, perlu diadakan penambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 Besaran UMRK sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi :

- (1) Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :




- a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Staf ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Untuk desa-desa janggolan diberikan penghasilan tetap yang diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
 - f. Staf ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Desa-desa janggolan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 18 AUG 2014

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN